



PENETAPAN
Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

HJ. MARJUAH, bertempat tinggal di Dsn. Torsraja Desa Kampak, Kec. Geger, Kab. Bangkalan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Paino, S.H., Advokat beralamat di Jl. Kepong Barat, Desa Rosep, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan-Madura/*Email: painosh123@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2025 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dibawah Nomor: 8/SK/2025/PN Bkl, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 24 Januari 2025 dengan nomor register 14/Pdt.P/2025/PN Bkl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 01 Juli 1972, anak perempuan dari Ayah TUKRI dan Ibu SUTUMA dan selanjutnya oleh orang tuanya Pemohon diberi nama NUR HALIMA atau ditulis juga HJ. MARJUAH;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan dengan identitas Pemohon dalam KTP, KK, dan Akte Kelahiran tertera nama Pemohon HJ. MARJUAH lahir di Bangkalan, pada tanggal 01 Juli 1972;
- Bahwa Pemohon telah melakukan setoran Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) Kabupaten Bangkalan pada Bank BRI Cabang Bangkalan Nomor Porsi

Hal 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1300642566, nomor SPPH 1316008 serta NO REG 03746 tertera nama Pemohon NUR HALIMA;

- Bahwa oleh karena nama Pemohon yang tertera pada setoran Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) Kabupaten Bangkalan pada Bank BRI Cabang Bangkalan Nomor Porsi 1300642566, nomor SPPH 1316008 serta NO REG 03746 mengalami kesalahan penulisan, maka dengan ini untuk agar dapatnya nama Pemohon dirubah dan disesuaikan dengan nama Pemohon di KTP, KK, dan Akte Kelahiran;
- Bahwa HJ. MARJUAH dengan NUR HALIMA adalah merupakan 1 (satu) orang yang sama sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Kampak Kec. Geger Kab. Bangkalan. Selain ini Pemohon ajukan dipergunakan guna tertib administrasi, maka oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan, bahwa identitas nama HJ. MARJUAH yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3526064107720291 dan Kutipan Akte Kelahiran No. 352606-LT-27022012-0029 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan dengan identitas nama HJ. MARJUAH dengan yang tertera di Surat Pendaftaran pergi Haji yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan nomor SPPH 1316008 dan identitas nama NUR HALIMA yang tertera Bank BRI Cabang Bangkalan dengan No REK. 000601005297513 merupakan 1 (satu) orang yang sama;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO);

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang diwakili kuasanya;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan;

Hal 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Jawa Timur, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangkalan, tanggal 18 September 2012, NIK: 3526064107720291, atas nama HJ. Marjuah, alamat Dsn. Torsraja, Ds. Kampak, Kec. Geger, Kab. Bangkalan, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bangkalan, tanggal 02 Januari 2025, No. 3526060201250001, atas nama kepala keluarga H. Ridoi dan isteri HJ. Marjuah, alamat Dsn. Torsraja, Ds. Kampak, Kec. Geger, Kab. Bangkalan, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, dengan Nomor KK.13.26.06/Pw.01/119/2009, 06 Mei 2009 dengan pasangan H. Ridoi Bin Romayan dengan Nurhalima Alias H. Marjuah, sama-sama beralamat Ds. Kombangan, Kec. Geger, Kab. Bangkalan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 352606-LT-27022012-0029 atas nama Marjuah, tertanggal 4 April 2012, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Setoran BPIH ke Bank BRI (Persero) Tbk, Cabang Bangkalan, No.Rek. 00601005297513, An. Nur Halima Binti Tukri, alamat Dsn. Pangilen, Ds. Kombangan, Kec. Geger, Kab. Bangkalan, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Satu Nama, No. 400.7.22.1/.../433.306.09/2025, tanggal .././2005, An. Nur Halima, alamat Dsn. Pangilen, Ds. Kombangan, Kec. Geger, Kab. Bangkalan dengan HJ. Marjuah, alamat Dsn. Torsraja, Ds. Kampek, Kec. Geger, Kab. Bangkalan, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa terhadap seluruh alat bukti telah pula dibubuhkan meterai cukup (*nazeggellen*), sehingga dapat diterima sebagai bukti di Pengadilan akan tetapi

Hal 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kekuatan pembuktian masing-masing surat tersebut akan Hakim pertimbangkan sejalan dengan relevansinya dengan pembuktian pokok permohonan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jumali, di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga satu Dusun;
 - Bahwa Pemohon bernama Marjuah bertempat tinggal di Dsn. Torsraja, Desa Kampak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa Pemohon ke Pengadilan negeri untuk mengajukan penetapan satu orang yang sama karena ingin menunaikan Ibadah Haji;
 - Bahwa identitas beda tahu setelah dipanggil oleh Urusan Pemberangkatan Haji Kab. Bangkalan
 - Bahwa Pemohon dulu bernama Marjuah dan setelah kerja ke Arab Saudi dan menuaikan Haji menjadi nama HJ. Marjuah;
 - Bahwa Pemohon kerja di Arab Saudi pada tahun 1992;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon sekarang bernama HJ. Marjuah diberitahu oleh Pemohon jika Pemohon di Arab Saudi sudah menunaikan Haji di Mekkah Arab Saudi;
 - Bahwa benar, Pemohon ke Pengadilan ingin mendapatkan penetapan satu orang yang sama;
 - Bahwa nama Pemohon ada 2 (dua) nama berbeda yaitu : 1. HJ. Marjuah dan 2. Marjuah;
 - Bahwa nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertera nama Marjuah;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran dan identitas surat lainnya milik Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin menyamakan nama pada surat lainnya karena Pemohon dipanggil oleh urusan Haji Kab. Bangkalan untuk menunaikan haji tahun 2025;
 - Bahwa Pemohon setelah dipanggil pihak Urusan Haji Kab. Bangkalan dan pihak Humas Urusan Haji tersebut memberi petunjuk agar menyerahkan syarat – syarat kelengkapan Haji;

Hal 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang mendampingi Pemohon ke Urusan Haji Kab. Bangkalan karena kapasitas Saksi sebagai pendamping dan jadi pengurus Yayasan urusan haji di Kec. Geger;
 - Bahwa Pemohon pembayaran uang haji buka rekening di Bank BRI Cab. Bangkalan pada tahun 2012;
 - Bahwa jika semua syarat lengkap dan Paspor dan Visa keluar estimasi berangkat sekira bulan Juni 2025;
 - Bahwa Pemohon kerja sendiri karena punya Toko dan Warung nasi; Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan;
2. Halimatus Sa'diyah, di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga seberang jalan
 - Bahwa Pemohon bernama Marjuah bertempat tinggal di Dsn. Torsrajah, Desa Kampak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa Pemohon ke Pengadilan negeri untuk mengajukan penetapan satu orang yang sama karena ingin menunaikan ibadah Haji;
 - Bahwa identitas beda tahu setelah dipanggil oleh Urusan Pemberangkatan Haji Kab. Bangkalan;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon sekarang bernama HJ. Marjuah diberitahu oleh Pemohon jika Pemohon di Arab Saudi sudah menunaikan Haji di Mekkah Arab Saudi;
 - Bahwa benar, Pemohon ke Pengadilan ingin mendapatkan penetapan satu orang yang sama;
 - Bahwa nama Pemohon ada 2 (dua) nama berbeda yaitu : Nurhalima dan Marjuah;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran dan identitas surat lainnya milik Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin menyamakan nama pada surat lainnya karena Pemohon dipanggil oleh urusan Haji Kab. Bangkalan untuk menunaikan haji tahun 2025;
 - Bahwa Pemohon setelah dipanggil pihak Urusan Haji Kab. Bangkalan dan pihak Humas Urusan Haji tersebut memberi petunjuk agar menyerahkan syarat – syarat kelengkapan Haji;

Hal 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika semua syarat lengkap dan Paspor dan Visa keluar estimasi berangkat sekira bulan Juni 2025;
 - Bahwa Pemohon kerja sendiri karena punya Toko dan Warung nasi;
- Terhadap keterangan Saksi, Pihak Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penetapan agar ditetapkan identitas dalam dokumen kependudukan Pemohon (*in casu a quo* KTP dan KK) dengan identitas yang tertera di dalam Surat Pendaftaran pergi Haji/Setoran BPIH yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan nomor SPPH 1316008 dan yang tertera Bank BRI Cabang Bangkalan dengan No REK. 000601005297513 merupakan 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan permohonan Pemohon adalah:

1. Apakah Identitas Pemohon yang benar ?
2. Apakah dua identitas yang berbeda merupakan 1 (satu) orang/1 (satu) subjek hukum yang sama antara dokumen kependudukan dengan yang tertera pada setoran BPIH sebagaimana dalil permohonan *a quo* ?

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan di persidangan, Hakim menilai sebagai berikut;

NO BUKTI	MUATAN IDENTITAS	KETERANGAN
Bukti P-1	Nama: HJ. Marjuah	Bukti <i>a quo</i> telah berakhir masa berlaku per tanggal 1 Juli 2017
Bukti P-2	Nama: HJ. Marjuah	
Bukti P-4	Nama: Marjuah	
Bukti P-5	Nama: Nur Halima	
Bukti P-6	Nama: HJ. Marjuah	- Nomor surat tidak

Hal 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Bkl



		lengkap; - Tidak terdapat tanggal dan bulan penerbitan surat;
--	--	--

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut, diperoleh fakta Pemohon lahir serta memiliki dokumen kependudukan (akta kelahiran dan KK) dengan nama Marjuah sedangkan dalam Setoran BPIH yang didalilkan dalam permohonan *a quo* tertera nama Nur Halima yang didalilkan juga adalah Pemohon, berdasarkan hal tersebut, Hakim menilai:

- Pemohon tidak pernah melakukan perubahan nama melalui penetapan pengadilan;
- Pemohon tidak mengajukan alat bukti (terutama warkah pengajuan/dasar sebelum penerbitan setoran BPIH) yang mampu menerangkan kronologi sehingga terdapat adanya perbedaan nama antara dokumen kependudukan dengan setoran BPIH dalam perkara *a quo* untuk membuktikan memang benar merupakan 1 (satu) orang subjek hukum yang sama;
- Sebagaimana penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan identitas dan jati diri seseorang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan. Berdasarkan hal tersebut maka seseorang tidak dapat/diperbolehkan memiliki identitas yang tidak tunggal, walaupun itu terjadi harus dapat dibuktikan letak proses kesalahannya untuk selanjutnya menggunakan identitas yang benar. Adapun data perseorangan (*vide*: Pasal 58 ayat 2 UU Adminduk), yang bersifat unik atau khas tersebut terdiri dari komponen:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;

Hal 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. tempat lahir;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir;
- g. golongan darah;
- h. agama/kepercayaan;
- i. status perkawinan;
- j. status hubungan dalam keluarga;
- k. cacat fisik dan/atau mental;
- l. pendidikan terakhir;
- m. jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. nama ayah;
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian/surat cerai;
- aa. tanggal perceraian;
- bb. sidik jari;
- cc. iris mata;
- dd. tanda tangan; dan
- ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka **petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) tidak beralasan hukum untuk itu harus ditolak;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya oleh

Hal 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang amarnya termuat dalam amar penetapan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bangkalan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025, oleh Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Naruddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Naruddin, S.H.

Kadec Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. PNBK Panggilan.....	Rp 10.000,00
4. Sumpah.....	Rp 20.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Bkl